



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 306 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN (PIh) KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 71 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota dipandang perlu untuk menetapkan Pelaksana harian Ketua KPU Kabupaten Way Kanan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan

Berita Acara Nomor : 264/PK.01-BA/1808/2023 tentang Rapat Pleno Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tanggal 11 Juni 2023.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN (Plh) KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN.

KESATU : Menunjuk sdr Doan Endedi sebagai Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU Kabupaten Way Kanan;

KEDUA : Masa kerja Pelaksana Harian (Plh) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan terhitung mulai tanggal 12 sampai dengan 16 Juni 2023;

KETIGA : Pelaksana Harian (Plh) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan menyampaikan pertanggungjawaban naskah dinas yang ditandatangani kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan definitif.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal 11 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
Kantor Cabang Hukum dan SDM

